



PUTUSAN

Nomor 162 /Pdt.G/2020/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROLLY HITALESSY, beralamat di Wailela, Rumah Tiga Rt 001 Rw 002, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **JHON MICHAELE BERHITU, SH MH, LA AMAT HADIBA,SH** dan **MOHAMAD ISA SILOINJANAN,SH**, beralamat Kantor di Rumah Tiga (Lorong Arumbai) Rt 003 Rw 004, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/S.K.Adv-JMB & Partners/VIII/2020, tanggal 8 Agustus 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 696/2020, tanggal 10 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

MEIYANTY NAHUMURY, beralamat di Jalan Lorong Pertanian, Lembah Argo, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dengan berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ambon pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan Nomor Register 1662/Pdt.G/2020/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



1. Bahwa mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat, adalah suami istrisahyang telahmelangsungkan pernikahan pada Tanggal Dua belas maret Tahun dua ribu lima belas,dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. A. Latue pada Gereja Fajar Pengharapan Passo-Ambon, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKota Ambonberdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 8171-KW-13032015-0006,-tertanggal tiga belas maret tahun dua ribu lima belas;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugattelah dikaruniaiseorang anak Perempuanyang bernama RUBY APRILLIA HITALESSSY,Lahir di Ambon pada tanggal, Dua puluh satuAprilTahun Dua ribu lima belasberdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8171-LU-13052015-0029,yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan Dan Pencatatan SipilKota Ambon tertanggal tanggal 13 Mei tahun2015;
3. Bahwa sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh Orang Tua (Ibu Kandung Tergugat), namun karena ikatan cinta yang kuat antara Penggugat dan Tergugat maka pernikahan pun tetap dilaksanakan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di WailelaRumah Tiga, RT. 001, RW. 002, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
5. Bahwa beberapa bulan hidup berumah tangga, terjadi kesalah pahaman antara Tergugat dengan Orang Tua Penggugat yang disebabkan karena Orang tua Penggugat (Ayah) mengirim SMS kepada Tergugat dengan pesan "berobat sampai sembuh baru pulang";, perkataan itu disampaikan lewat pesan SMS kepada Tergugat dikarenakan sejak Tergugat mengalami sakit, dan Orang Tua Penggugat telah memberikan perhatian kepada Tergugat dengan memanggil Pendeta untuk datang sembayang kepada Tergugat, namun Tergugat lebih memilih untuk mencari pengobatan lain dan kembali pulang di rumah orang tua Tergugat tanpa memberikan kabar atau menanggapi telepon/sms dari orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak, Penggugat berulang kali datang menemui Tergugat untuk pulang ke rumah,namun Tergugat tidak mau untuk kembali bersama Penggugat, bahkan berulang kali Orang Tua Tergugat (Ibu Kandung) mengusir



Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan Tergugat dan anak;

7. Bahwa pada tahun 2018 barulah Tergugat menghubungi Penggugat melalui Video Call lewat aplikasi whatshaap, itu pun bukan komunikasi antara penggugat dan tergugat melainkan anak dengan penggugat;
8. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berlanjut hanya pertemuan sebentar, pertemuan antara Penggugat Tergugat dan Anak, pertemuan dilakukan di Bank Mandiri, dan Pertokoan, jikalau untuk memenuhi kebutuhan anak yang merupakan tanggung jawab Penggugat, dan setelah itu, Tergugat dan anak kembali di rumah orang Tua Tergugat, dan Penggugat telah menyarankan beberapa kali untuk Tergugat kembali bersama-sama dengan Penggugat, namun Tergugat tidak menginginkan untuk hidup bersama-sama dengan penggugat;
9. Bahwa karena Penggugat telah meminta dan bersabar dari tahun 2015 sejak Tergugat meninggalkan rumah, dan hubungan Suami Isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin, maka kesabaran Penggugat sudah cukup, dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
10. Bahwa akibat ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat diselesaikan lagi bahkan Penggugat telah lama pisah ranjang dengan Tergugat, dan Penggugat tidak dapat lagi bertahan hidup dengan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 8171-KW-13032015-0006,-tertanggal tanggal 13 maret 2015;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon dapat mengadili perkawinan ini, serta berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 8171-KW-13032015-0006, tertanggal tanggal 13 maret 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menyatakan hak asuh anak Perempuan yang bernama RUBY APRILLIA HITALESSY kepada Tergugat (Ibu Kandung) dengan tidak membatasi Hak seorang Ayah untuk mengunjungi, memberikan perhatian dan kasih sayang;
- 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk dan atau Penggugat maupun Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) turunan/salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat, sekaligus menerbitkan/ mengeluarkan akta Cerai;
- 5) Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terguga;

II. SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sekalipun telah dilakukan pemanggilan oleh Juru sita Pengganti secara patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 27 Agustus 2020, panggilan sidang tanggal 31 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 3 September 2020 dan panggilan sidang tanggal 7 September 2020 untuk sidang tanggal 10 September 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui forum mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat akan tetapi perlu dipertimbangkan apakah gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-13032015-0006, tanggal 13 Maret 2015, selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-13052015-0029, tanggal 13 Mei 2015, selanjutnya di beeri tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ROLLY HITALESSY Nomor : 8171040705150012, tanggal 7 Mei 2015, selanjutnya di beri t6anda bukti P-3;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas telah pula di ajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di depan persidangan di bawah sumpah antara lain :

1. Saksi **MARTHA A THENU**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya yang saksi tahu;
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah teman penggugat pada organisasi salam sarane;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang di ajukan penggugat terhadap tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa pada bulan Desember Tahun 2019 saksi bersama teman-teman dari Organisasi Salam Sarane berkunjung ke rumah Penggugat;
 - Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat untuk adakan rapat organisasi Salam Sarane tersebut dan disaat itu saksi melihat ada foto keluarga penggugat yaitu Penggugat dengan Tergugat bersama bersama anak mereka yang dipajang di ruang tamu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi ada mengatakan kepada Penggugat cari kenal dolo dengan Maitua (Tergugat) dan kebetulaan ada ibu Penggugat saat itu maka ibu Penggugat mengatakan bahwa tergugat tidak bersama-sama lagi dengan Penggugat, Tergugat dan anak telaaah tinggal di rumah orang tua kandungnya di Passo Lembah Argo dari tahun 2015;
 - Bahwa saksi dengan dari Penggugat dan ibunya bahwa tergugat bernama (istri penggugat) bernama MEIYANTY NAHUMURY dan anak penggugat dan tergugat bernama RUBY APRILLIA HITALESSY;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi tetapi saksi pernah mendengar ceritera dari Ibu Penggugat bahwa antara Tergugat dengan ayah Penggugat ada terjadi kesalah pahaman yang disebabkan ayah Penggugat mengirim SMS kepada Tergugat dengan pesan bahwa “berobat sampai sembuh baru pulang ke rumah Penggugat” dikarenakan sejak Tergugat mengalami sakit dan orang tua Penggugat telah memberikan perhatian kepada Tergugat dengan memanggil Pendeta untuk datang sembahyang kepada Tergugat, namun Tergugat lebih memilih untuk mencari pengobatan lain dan kembali pulang di rumah orang tua Tergugat tanpa memberikan kabar atau menanggapi telepon/sms dari orang tua Penggugat;
 - Bahwa menurut ceritera Penggugat kepada saksi bahwa setelah tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak, maka Penggugat berulang kali datang menemui Tergugat untuk memanggilnya pulang ke rumah, namun Tergugat tidak mau kembali bersama Penggugat bahkan berulang kali orang tua Tergugat (Ibu Tergugat) mengusir Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan Tergugat dan anak;
2. Saksi **VALLEN YOUNGKY SIWALETTE**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya yang saksi tahu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Rumah Tiga sekampung dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2015 yang berlangsung di Gereja Fajar Pengharapan di Desa Passo Lembah Argo;
- Bahwa juga menghadiri acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat itu;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama RUBY APRILLIA HITALESSY;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Rumah Tiga Sedangkan Tergugat dan anak tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Passo di Lembah Argo;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan juga saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-13032015-0006 tanggal 13 Maret 2015 dan bukti surat bertanda P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor 81710407051500012, tanggal 7 Mei 2015, ternyata pada tanggal 12 Maret 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Rolly Hitalessy dengan Meiyanty Nahumury yang diperkuat pula dengan keterangan saksi MARTHA A THENU dan VALLEN YOUNGKY SIWALEETTE yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama RUBY APRILLIA HITALESSY yang lahir pada tanggal 21 April 2015 berdasarkan Akta Keahiran Nomor : 8171-LU-13052015-0029 tertanggal 13 Mei 2015 (bukti P-2) yang diperkuat pula dengan keterangan saksi VALLEN YOUNGKY SIWALEETTE menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama RUBY APRILLIA HITALESSY;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pada awalnya perkawinan anantara Penggugat dengan Tergugat aman-aman saja namun tidak berlangsung lama karena hanya berlangsung beberapa bulan terjadi kesalah pahaman antara Tergugat dengan orang tua Penggugat yang disebabkan karena ayah Penggugat mengirim SMS kepada Tergugat dengan pesan "berobat sampai sembuh baru pulang" dikarena sejak Tergugat mengalami sakit orang tua Peggugat telah memberi perhatian kepada Tergugat dengan memanggil Pendeta untuk datang berdoa kepada Tergugat namun Tergugat lebih memilih untuk mencari pengobatan lain dan kembali pulang di rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, sekalipun Penggugat telah berusaha untuk memanggil Tergugat untuk pulang dan hidup bersama dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena sejak tahun 2015 Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri



dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa selain itu pula berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusannya suatu perkawinan karena perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihubungkan dengan kenyataan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah berpisah selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut tanpa memperdulikan penggugat sebagai suami, sehingga menurut Majelis Hakim tidak mungkin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di pertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama RUBY APRILLIA HITALESSY, lahir di Ambon tanggal 21 April 2015 dan selama ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat (ibunya) sehingga menurut Majelis Hakim demi rasa nyamannya anak tersebut dan juga mengingat anak tersebut baru berumur 5 (lima) tahun sepatutnya ia tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya akan tetapi tidak membatasi hak Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk dapat mengunjunginya dan memberikan perhatian



serta kasih sayang terhadapnya, oleh karenanya petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan tanggal 12 Maret 2015 pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-13032015-0006 tanggal 13 Maret 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak RUBY APRILLIA HITALESSY, kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak membatasi hak Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi, bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepadanya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirinkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan/atau memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sejumlah Rp 526.000.- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah.) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Kamis. tanggal 01 Oktober 2020**, oleh kami, **CHRISTINA TETELEPTA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **HAMZAH KAULUL,SH** dan **LUCKY ROMBOT KALALO,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 162/Pdt.G/2020/PN.Amb. tanggal 13 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **CHETERINA O. SUPUSEPA**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HAMZAH KAILUL,SH

CHRISTINA TETELEPTA,SH.

LUCKY ROMBOT KALALO,SH.

Panitera Pengganti,

CHETERINA O SUPUSEPA.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp.100.000.- |
| 3. Pencatatan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Panggilan | : Rp.360.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Leges</u> | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp.526.000,-

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Amb.